



P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 387/09/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Selatan,
xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Veby Anugrah binti Rusdi, umur 3 tahun, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu berkeinginan berbuat zina dengan isteri saudara kandung Penggugat, meskipun isteri saudara kandung Penggugat selalu menolak keinginan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
6. Bahwa Penggugat mengetahui dan memahami mengenai hak-hak istri pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, namun Penggugat bersedia tidak menuntut hak-hak tersebut;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya per bulan yang diberikan oleh Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 setiap bulan yang diberikan oleh Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, berdasarkan berita acara relaas Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj tanggal 26 Oktober 2021 yang dibacakan di dalam sidang, belum dipanggil secara sah karena tidak bertemu dengan Tergugat dan tidak diakui oleh Pemerintah Desa setempat sebagai warganya;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengenai keabsahan panggilan Tergugat sehingga membutuhkan alamat yang jelas;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyadari kekurangan dalam gugatannya, dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa atas dasar kekurangan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj. dengan alasan Penggugat akan mencari alamat lengkap Tergugat dan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 407/Pdt.G/2021/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.540.000.00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I dan Kaharuddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati ,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

H. Anwar, L.c

Hakim Anggota

ttd

Kaharuddin,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Suryati , S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)